

ANALISIS PENANGANAN SAMPAH JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRACT

Sampah adalah sebuah masalah klasik yang muncul di kota-kota besar termasuk Kota Bandar Lampung. Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi juga mengakibatkan tingginya sampah yang dihasilkan. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah menjadi salah satu acuan dalam mengelola dan mengatasi masalah akibat tingginya volume sampah kota ini. Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup selama ini telah berusaha menjalankan teknis penanganan sampah semaksimal mungkin melalui pengumpulan sampah, pengangkutan, pemindahan sampah ke TPA sampai dengan pemrosesan akhir sampah. Dalam jangka panjang yang dibutuhkan oleh Kota Bandar Lampung adalah bagaimana masyarakat sebagai penghasil sampah juga harus dilibatkan dan bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan. *Mindset* tanggungjawab atas sampah dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran atas kebersihan lingkungan, *zero waste* dan *3R (Reduce, Reuse, Recycle) lifestyle* serta melakukan pemilahan sampah. Dalam jangka langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah timbunan sampah di Kota Bandar Lampung

EXECUTIVE SUMMARY

Kota Bandar Lampung adalah kota yang memiliki dinamika yang tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 197,22 Km² terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Dinamika masyarakat yang tinggi serta aktivitas masyarakat yang tidak pernah berhenti menghasilkan sisa-sisa aktivitas masyarakat yaitu sampah. Di tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 1.209. 937 jiwa. Sehingga dapat dibayangkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Sejarah pernah menuliskan Bandar Lampung beberapa kali memperoleh penghargaan Adipura sebagai salah satu kota terbersih. Bandarlampung tercatat pernah meraih penghargaan Adipura sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1995, 1996, 1998, dan terakhir tahun 2009 silam. Sejak tahun 2019, Ibukota Provinsi Lampung ini tidak pernah mendapatkan prestasi unggul kebersihan kota hingga saat ini. Justru sebaliknya mendapat predikat kota terkotor.

Secara umum menurut Fadiah Izzah dkk (2020) aspek teknik operasional dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengelolaan Sampah

Data tahun 2020 menyebutkan produksi sampah di Kota Bandar Lampung mencapai 639,049 ton/hari dengan persentase sampah terangkut ke TPA perharinya adalah 93,5%. Daerah pelayanan sampah ke seluruh jalan protokol, pasar, dan semua TPS di UPT Kota Bandar Lampung. Pelayanan pengelolaan sampah akan berdampak pada pendapatan dari retribusi.

Pelayanan yang buruk maka akan membuat masyarakat cenderung untuk tidak membayar retribusi. Sehingga pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan retribusi yang dikeluarkan.

2. Pemindahan Sampah

Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas sampah sebanyak 2 kali sehari. Untuk SOKLI menggunakan motor roda tiga memindahkan sampah rumah tangga ke TPS terdekat. Dan petugas sampah memindahkan sampah yang berada di jalan protokol dipindahkan langsung ke TPA Bakung. Sarana pemindahan atau TPS di Kota Bandar Lampung berjumlah 77 TPS berupa bak sampah dan kontainer. Peralatan yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh pada kualitas pengelolaan sampah.

3. Pengangkutan Sampah

Frekuensi pengangkutan sampah menuju TPA dilakukan 2 sampai 3 kali sehari. Pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck, Arm Roll Truck, Mobil Hilux, Mobil Pick Up, dan Motor Roda Tiga dengan petugas supir dan kenek berjumlah 111 orang. Sistem pengangkutan yang diterapkan adalah dengan menggunakan Arm Roll Truck dengan kontainer yang dapat berpindah-pindah dan menggunakan Dump Truck yang melayani pengangkutan sampah dari transfer depo yang ada di pasar-pasar dan bak sampah yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, serta sistem door to door dari daerah pertokoan. Namun sampah hanya diangkut dan ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut.

4. Pengolahan Sampah

Saat ini Kota Bandar Lampung memiliki 3 Bank Sampah, yaitu Bank Sampah Kemiling, Bank Sampah Way Halim, dan Bank Sampah Sukarame yang merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Namun, yang berjalan hanya satu yakni Bank Sampah Kemiling tetapi berbeda fungsi/aktivitasnya. Sekarang Bank Sampah Kemiling menjadi TPS 3R. Aktivitas di TPS 3R Kemiling ini yaitu memilah sampah yang diangkut oleh SOKLI atau masyarakat sendiri untuk dijual lagi ke Pengepul dan dibuat menjadi kompos.

5. Pemrosesan Akhir Sampah

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dikatakan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem open dumping. Namun sampai saat ini TPA Bakung masih menggunakan sistem open dumping. Sudah seharusnya sistem TPA Bakung beralih ke sistem yang lebih berwawasan lingkungan minimal menggunakan sistem *sanitary landfill*.

Dapat terlihat bahwasannya proses pengelolaan sampah adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan kesiapan baik secara metode, personil, pendanaan dan membangun kesadaran masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa seharusnya Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. Pewadahan dan pemilahan;

Pasal 22 menyebutkan bahwa pemilahan dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Karena proses ini pada dasarnya adalah proses yang dilakukan pada level penghasil sampah karenanya dibutuhkan sebuah kesadaran yang mampu membuat masyarakat yang notabene setiap harinya menghasilkan sampah untuk dapat melaksanakan pemilahan sampah. Sayangnya mindset pemilahan sampah belum ada pada masyarakat di kota Bandar Lampung. Ditambah lagi dengan fasilitas tempat sampah untuk berbagai jenis sampah (organik, anorganik) jumlahnya terbatas. Upaya yang diperlukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya pemilahan sampah adalah sebuah hal yang wajib dilakukan setiap rumah tangga. Tanggungjawab atas bagaimana sampah yang kita hasilkan akan berakhir sebagai apa juga menjadi tanggungjawab rumah tangga penghasil sampah.

b. Pengumpulan;

Menurut Pasal 23, Pengumpulan dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

Pengumpulan sampah yang selama ini dilakukan oleh Dinas kebersihan adalah pengangkutan sampah setiap harinya dan melaksanakan pengangkutan dan ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut.

c. Pengangkutan;

Pada pasal 24 ayat (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara:

1. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
2. Sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
4. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah. Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

d. Pengolahan;

Dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Secara terperinci Peraturan Daerah ini sudah menjelaskan bagaimana penanganan sampah yang cukup baik. Akan tetapi pada pelaksanaannya memang tidak mudah karena pada akhirnya persoalan sampah seharusnya menjadi persoalan pribadi masing-masing manusia. Bagaimana

kita membangun mindset bahwa ketika kita sudah menghasilkan sampah maka tanggungjawab kita masih tetap melekat dan bukan hanya melempar tanggungjawab atas pengelolaan sampah pada pemerintah atau dinas-dinas terkait. Karena pada akhirnya buruknya penanganan sampah akan berimbas kepada penurunan kualitas dan kenyamanan hidup kita sehari-hari.

Secara jangka panjang memang diperlukan sebuah metode untuk menangani jumlah sampah seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Disisi lain, isu pemanasan global serta perubahan iklim dan berbagai dampaknya terhadap manusia telah memicu masyarakat untuk berpikir tentang sumber daya alam yang berkelanjutan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (non renewable resources) memaksa orang-orang untuk berpikir keras bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang masih ada tersebut. Sistem pengelolaan sampah Zero Waste (ZW) atau “Menihilkan Sampah” menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat holistik dalam mengelola sampah dan sumber daya dalam sebuah kota secara berkelanjutan (Zaman & Lehmann, 2011). Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak-swasta penggiat gaya hidup *zero waste* untuk menyebarkan gaya hidup ini. Konsep gaya hidup zero waste ini memberikan kebiasaan untuk meminimalisir sampah dan mendorong orang untuk lebih menggunakan barang sekali pakai (Nufikha, 2020).

Pada akhirnya kebersihan sebuah kota adalah cerminan dari bagaimana masyarakat kota tersebut menghargai dan mencintai kota tempat mereka tinggal. Penanganan teknis sampah jangka pendek sudah dilakukan Pemerintah Daerah semaksimal mungkin. Ada baiknya hal tersebut didukung oleh perilaku masyarakat yang sadar bahwasannya sampah yang dihasilkan setiap harinya jika tidak dibatasi, dibuang, dipilah dan diolah pada akhirnya akan memperburuk kualitas hidup dan menjadi warisan yang buruk bagi anak cucu kelak.

BIBLIOGRAPHY

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2023. Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2023. Kota Bandar Lampung: BPS

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Ajrina, Fadiyah Izzah. Putri, Husna Tiara. Maryati, Sri. (2020) 'Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah' *Journal Of Planning And Policy Development*, ITERA

Nizar, Muhammad. Munir, Erman. Munawar, Edi. Irvan. (2017) 'Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur' *Jurnal Serambi Engineering*, Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh